

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini.

1. Alasan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (*judex facti*) memutuskan ppidanaaan terhadap pelaku tindak pidana usaha migas.
 - a. Pengadilan Negeri memutuskan ppidanaaan karena :
 - 1) Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana usaha migas
 - 2) Terdakwa telah melakukan kegiatan pembelian dan penjualan BBM solar untuk mendapatkan keuntungan
 - 3) Terdakwa secara bersama - sama telah melakukan kegiatan pembelian dan penjualan BBM solar tanpa ada surat ijin usaha niaga minyak dan gas bumi dari pihak yang berwenang.
 - b. Pengadialan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri di sebabkan karena :
 - 1) Hakim Pengadilan Negeri telah memutuskan dengan mempertimbangkan fakta dan hukum secara benar
2. Alasan Mahkamah Agung (*judex juris*) menjatuhkan putusan bebas kepada pelaku tindak pidana usaha migas:
 - a. Hakim *judix facti* dipandang salah menerapkan hukum
 - b. Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana usaha migas

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan, maka saran yang dapat di kemukakan penulis yaitu:

1. Dalam memutuskan perkara hakim hendaknya mempertimbangkan putusan dngan baik, harus di dasarkan pemahaman penerapan hukum materil apa yang tepat di terapkan kepada pelaku tindak pidana usaha migas.
2. Hendaknya dalam penyelesaian masalah ini, kiranya pemerintah daerah mensosialisasikan bagaimana cara mendaftarkan ijin usaha dan dampak dari melakukan kegiatan ini, agar kejadian ini tidak terulang kembali dan masyarakat dapat mengetahui wujud dari hukum tersebut serta memberikan efek jera kepada masyarakat yang sering melakukan kegiatan usaha migas.